

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam analisis hukum pidana Islam terhadap pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Memformulasikan Pasal 365 ayat (4) KUHP dalam rangka pembaharuan hukum pidana sebagai hukum yang responsif dan progresif merupakan keniscayaan. Kebijakan hukum yang perlu diambil adalah melegitimasi norma-norma hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran dengan memasukan ke dalam KUHP mendatang, yakni dengan redaksi yang substansinya memuat kata-kata: (a). Barang siapa melakukan tindak kejahatan pengambilan harta orang lain disertai dengan pembunuhan atau pemerkosaan dihukum dengan hukuman mati dan disalib. (b). Barang siapa yang merampok harta orang, membajak dihukum dengan hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang.
2. Dalam pandangan hukum pidana Islam terhadap ancaman pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP, bahwa perampok dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman. Perbedaan keempat macam hukuman merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam hukum pidana positif, perampok dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat. Dalam

hukum Pidana Islam tidak disyaratkan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, juga tidak disyaratkan perbuatan mengakibatkan luka kematian. Dalam hukum pidana Islam dan KUHP jenis-jenis hukumannya berbeda, sedangkan persamaannya antara versi hukum pidana Islam dan KUHP yaitu perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dengan kekerasan.

B. Saran-Saran

Dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, ada baiknya pembentuk undang-undang meninjau kembali aturan atau ketentuan KUHP tentang masalah ancaman pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP. Selain itu, penelitian ini belum final, oleh karena perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada peneliti lain untuk meneliti reformulasi Pasal 365 ayat (4) KUHP dalam rangka pembaharuan hukum pidana sebagai hukum yang responsif dan progresif.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.